



P U T U S A N

Nomor: 0682/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai talak** antara :

PEMOHON ASLI , Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI , Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan , semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Juni 2013 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0682/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn tanggal 03 Juni 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Mei 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati, Kab. Ngawi sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/

Halaman 1 dari 12 halaman



Dup.N/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dari KUA Karangjati, Kab. Ngawi Kutipan
Akta Nikah Nomor: 210/12/V/1996 tanggal 02 Mei 1996;

- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 17 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon hingga tahun 2006, kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke Irian jaya hingga bulan Juni 2011, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 8 tahun, ikut keluarga Termohon;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sriyono, yakni Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 5 Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun, berdasarkan surat keterangan dari Desa Nomor : 100/111/402.403.18/2013 tanggal 30 mei 2013;
- 6 Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- 7 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Pemohon tetap hidup rukun dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas permohonannya itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyanto dengan NIK.3519101401700001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Madiun tanggal 29-09-2012 (bukti bertanda P.1);-----

Halaman 3 dari 12 halaman



- 2 Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Simo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Nomor : 100/111/402.403.18/2013 tanggal 03 Juni 2013 (bukti bertanda P.2);-----
- 3 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati, Kab. Ngawi Nomor : 210/12/V/1996 Tanggal 02 Mei 1996 (bukti bertanda P.3);-----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ;

- 1 **SAKSI I PEMOHON** , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon;-----
 - b. Bahwa Pemohon dan **TERMOHON ASLI** (Termohon) , menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Desa Simo kemudian Termohon bekerja di Papua;-----
 - d. Bahwa tempat kerja Termohon berdekatan dengan tempat kerja Saksi sedangkan pekerjaan Pemohon ada di luar daerah;-----
 - e. Bahwa ketika Pemohon sedang bekerja ke luar daerah, saksi sering mendapati Termohon sedang pacaran (tidur bersama) dengan laki-laki bernama Sriyono (berasal dari Madiun);-----
 - f. Bahwa suatu hari ketika Pemohon sedang bekerja, Termohon memberitahukan kepada saksi niatnya untuk pulang ke Madiun lalu saksi menelpon Pemohon agar Pemohon mengantar Termohon ke Bandara sehingga lalu Pemohon pulang ke kontrakan;-----
 - g. Bahwa kemudian Pemohon mengantar Termohon sampai di bandara dan keesokan hari yang diperkirakan Pemohon bahwa Termohon telah sampai di Madiun, Pemohon menelpon ke keluarga menanyakan keberadaan Termohon



namun jawabannya Termohon tidak pernah pulang ke rumah hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya; -----

g. Bahwa Pemohon telah pula mencaritahu keberadaan Termohon ke keluarga Termohon namun keluarga Termohon juga menyatakan tidak tahu karena Termohon tidak pernah pulang; -----

h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

2 **SAKSI II PEMOHON** , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;-----

b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 1 orang anak dan ikut Nenek di Kedungmiri;-----

c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon bekerja di Papua;-----

d. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011 karena Termohon berselingkuh dengan Sriyono;-----

e. Bahwa saksi sering ke rumah orang tua Termohon untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak ada;-----

f. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon pulang dulu masih rukun dan anak di tinggal bersama Nenek, kemudian Pemohon dan Termohon kembali bekerja lagi;-----

g. Bahwa Pemohon pulang terakhir dari Irian Jaya sendirian tahun 2013;---

h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman



Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 telah pisah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sriyono, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1,P.2 dan P.3, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 Pemohon membuktikan bahwa Pemohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa Termohon adalah penduduk Desa Simo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dan sejak bulan Juni 2011 telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 02 Mei 1996, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun tahun 2011 telah pisah yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sriyono, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga sekarang tidak diketahui dimana tempat tinggal Termohon, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil

Halaman 7 dari 12 halaman



Pemohon yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;-----

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011;-----
- c. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sriyono, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;-----
- d. Bahwa para saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon, telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 9 dari 12 halaman



pula tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa



kehadiran Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Ashuri

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

Rini Wulandari, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>316.000,-</u>

Halaman 11 dari 12 halaman

